



PUTUSAN

Nomor 4985 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TURSIWAN bin KASMADI;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/13 Juni 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Air Putih, RT. 014 RW. 003, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Air Putih Tahun 2012 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Dakwaan Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 4985 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 7 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TURSIWAN bin KASMADI bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menghukum Terdakwa TURSIWAN bin KASMADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa membayar uang Pengganti sebesar Rp410.453.730,00 (empat ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) yang terlebih dahulu diperhitungkan pengembalian keuangan Negara sebesar Rp134.750.000,00 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hal ini diperoleh dari pengembalian kerugian keuangan Negara pada tahap Penyidikan sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dan harga taksiran aset milik terdakwa yang telah dilakukan penyitaan sebesar Rp67.750.000,00 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa masih dibebankan untuk membayar sisa uang pengganti sebesar Rp275.730.730,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), dalam hal

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 4985 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa PERBUP 53 Kegiatan Pembangunan Turap Penahan Tanah Dusun 1 Rt 10 Vol 4 X 70 M dengan UD. Jaya Abadi Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
2. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa PERBUP 18 Kegiatan Pembangunan Turap Penahan Tanah Dusun 1 Rt 10 Vol 4 X 70 M dengan UD. Jaya Abadi Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
3. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa PERBUP 53 Kegiatan Pembangunan Jembatan Vol 4 M X 3,5 M X 6 M Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
4. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa PERBUP 18 Kegiatan Pembangunan Jembatan Dusun I Rt 10, Vol 4 M X 3,5 X 6 M Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
5. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa PERBUP 53 Kegiatan Pembangunan Saluran Parit Vol 6 M X 3 M X 300 M Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
6. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa PERBUP 18 Kegiatan Pembangunan Saluran Parit Vol 8 M X 3 M X 300 M Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
7. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa PERBUP 53 Kegiatan Pembangunan Badan Jalan Vol 1,5 M X 1; M

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 4985 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X 1000 M Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;

8. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa PERBUP 18 Kegiatan Pembangunan Badan Jalan Vol 1,5 M X 1 M X 1000 M Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
9. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa PERBUP 53 Kegiatan Pembangunan Box Culvert Vol 2 M X 2 M X 6 M Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
10. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Box Culvert Dusun III RT 1 Volume 2 X 2 X 6 M Dengan UD. Jaya Abadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Tahun Anggaran 2019;
11. 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya Pemeliharaan Jalan (Pembangunan Turap Penahan Tanah) Tahun Anggaran 2019 Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
12. 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Sarana Jalan Desa (Box Culvert) Tahun Anggaran 2019 Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
13. 1 (satu) bundel asli Peraturan Kepala Desa Air Putih Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) TA 2019 Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
14. 1 (satu) bundel asli Peraturan Desa Air Putih Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Air Putih Tahun 2019 Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
15. 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Dana Desa (DD) Tahap I (satu) Tahun 2019 Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 4985 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Dana Desa (DD) Tahap II (dua) Tahun 2019 Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
17. 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Dana Desa (DD) Tahap III (tiga) Tahun 2019 Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
18. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Kepala Desa Air Putih Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Badan Jalan Tahun 2019;
19. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Kepala Desa Air Putih Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Saluran Parit Tahun 2019;
20. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Kepala Desa Air Putih Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Jembatan Beton Tahun 2019;
21. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Kepala Desa Air Putih Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Turap Penyangga Tahun 2019;
22. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Kepala Desa Air Putih Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pembangunan Box Culvert Tahun 2019;
23. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Desa Air Putih Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tahun 2018-2024;
24. 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya Desa Air Putih Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani (pembuatan jalan) Tahun Anggaran 2021;
25. 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya Desa Air Putih Kegiatan Pembangunan Jalan Dusun (Semenisasi/Rabat Beton) Tahun Anggaran 2019;
26. 1 (satu) bundel fotokopi RAPBDes lengkap Tahun Anggaran 2019;
27. 1 (satu) bundel fotokopi SPJ yang bersumber dari Dana ADD, Hasil Pajak, & Retribusi dan Bantuan Keuangan TA. 2019;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 4985 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bundel asli Buku Rekapan Pajak lengkap TA. 2019;
29. 1 (satu) rangkap fotokopi Rekening Koran Desa Air Putih Kecamatan Laubuk Batu Jaya Tahun Anggaran 2019;
30. 1 (satu) bundel asli BKU Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Tahun Anggaran 2019;
31. 1 (satu) rangkap fotokopi SK Pengangkatan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, /Bendahara Desa serta Perangkat Desa;
32. 1 (satu) bundel laporan asli Realisasi Anggaran yang bersumber dari ADD, DD, Hasil pajak & Retribusi dan Bantuan Keuangan TA. 2019;
33. 1 (satu) bundel asli dokumentasi Kegiatan yang bersumber dari ADD, DD, Hasil pajak & Retribusi dan Bantuan Keuangan TA. 2019;
34. 1 (satu) bundel fotokopi RAB Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan prasarana jalan Desa/Gorong-gorong (saluran parit) Dusun I RT. 15 sebesar Rp119.270.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
35. 1 (satu) rangkap asli Keputusan Kepala Desa Air Putih Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Mandiri tanggal 20 Desember 2019;
36. 1 (satu) rangkap asli Peraturan Desa Air Putih Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pembentukan badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
37. 3 (tiga) lembar Rekap Dana BKK yang digunakan;
38. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Kelayakan Usaha BUMDes Desa Air Putih tanggal 27 Desember 2019;
39. 1 (satu) buah asli buku catatan koordinasi pengembalian dana yang digunakan oleh Kepala Desa;
40. 1 (satu) bundel Dokumen Belanja Barang asli Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Mandiri Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 4985 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar asli kuitansi, Bukti Penarikan Bank Riau Kepri dan Berita Acara Serah Terima untuk belanja barang yang dibutuhkan BUMDes Tunas Mandiri (ATK & Mesin Fotokopi) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Air Putih (Tursiwan) pada tanggal 13 Maret 2020;
42. 1 (satu) lembar asli kuitansi, bukti penarikan Bank Riau Kepri dan Berita Acara Serah Terima untuk dana talangan sementara Pembelian barang berupa ATK & Alat Fotocopy sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Air Putih (Tursiwan) pada tanggal 31 Maret 2020;
43. 1 (satu) lembar asli Formulir Penarikan Bank Riau Kepri untuk belanja barang unit usaha tanggal 9 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Abdul Mutaqin;
44. 1 (satu) lembar asli Formulir Penarikan Bank Riau Kepri untuk belanja barang tanggal 7 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Abdul Mutaqin;
45. 1 (satu) rangkap asli Keputusan Kepala Desa Air Putih Nomor 07 Tahun 2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
46. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pembentukan Bumdes;
47. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran Bumdes;
48. 1 (satu) rangkap asli Struktur Kepengurusan Bumdes;
49. 1 (satu) bundel asli Buku Kas Umum Bumdes Tunas Mandiri Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
50. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan a.n. ABDUL MUTTAQIN;
51. 1 (satu) bundel asli Proposal Bumdes Tunas Mandiri Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
52. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor 800/SPT.PDTI.03/P3MD-DPMD-P3MD/I/2019, tanggal 4 Januari 2019;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 4985 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) bundel asli Lembar Bimbingan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2019;
54. Foto-foto Kegiatan Tahun 2019;
55. 1 (satu) rangkap laporan Perkembangan Kegiatan Pembangunan Prasarana Desa Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019;
56. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 26/I/2019 tentang Penunjukan Pelaksana Pengelola Keuangan Dan Pengelola Barang Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Serta Pelaksana Pengelola Keuangan Pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019;
57. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00636/SP2D/2019 tanggal 12 April 2019;
58. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00624/SP2D/2019 tanggal 11 April 2019;
59. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01712/SP2D/2019 tanggal 18 Juni 2019;
60. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03451/SP2D/2019 tanggal 13 September 2019;
61. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05847/SP2D/2019 tanggal 4 Desember 2019;
62. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02461/SP2D/2019 tanggal 12 Juli 2019;
63. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04770/SP2D/2019 tanggal 6 November 2019;
64. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04762/SP2D/2019 tanggal 6 November 2019;
65. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04878/SP2D/2019 tanggal 13 November 2019;
66. 1 (satu) bundel asli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Laporan Program Bulan Agustus 2019;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 4985 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) bundel asli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Laporan Program Bulan September 2019;
68. 1 (satu) bundel asli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Laporan Program Bulan Oktober 2019;
69. 1 (satu) bundel asli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Laporan Program Bulan November 2019;
70. 1 (satu) bundel asli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Laporan Program Bulan Desember 2019;
71. 1 (satu) rangkap asli Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts.115/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Pengangkatan atau Pembebasan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
72. 1 (satu) rangkap asli Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts 112/I/2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 22 Januari 2018;
73. 1 (satu) bundel fotokopi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Sarana Jalan Desa (jembatan beton) di Dusun 1 RT.010 dengan Biaya Pelaksanaan sebesar Rp234.860.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
Tetap terlampir dalam berkas Jaksa Penuntut Umum;
74. 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna hitam mutiara dengan Plat Nomor Polisi BM 1675 CI dengan nomor rangka MHRDD4850EJ402870 dan Nomor Mesin L15Z11105825 lengkap dengan Dongkrak dan Gas Api;
75. 1 (satu) lembar STNK Mobil merek Honda Mobilio warna hitam mutiara dengan Plat Nomor Polisi BM 1675 CI dengan nomor rangka MHRDD4850EJ402870 dan Nomor Mesin L15Z11105825 atas nama AMREL;
76. 1 (satu) buah kunci mobil dengan BM 1675 CI;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 4985 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-MAX warna hitam dengan Plat Nomor Polisi BM 4729 BU dengan nomor rangka MH3SG3120HK401044 dan Nomor Mesin 03E4E-0561469;
78. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha N-MAX BM 4729 BU; Dirampas untuk Negara untuk membayar uang pengganti.
79. Uang tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) uang yang diberikan oleh Kepala Desa a.n. Tursiwan pada saat pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 kepada Susi Sundari Binti Sunardi;
80. Uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) uang yang diberikan oleh Kepala Desa a.n. Tursiwan pada saat pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 kepada Abdul Mutaqin;
81. Uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) uang yang diberikan oleh Kepala Desa a.n. Tursiwan pada saat pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 kepada Rusli;
82. Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) uang yang diberikan oleh Kepala Desa a.n. Tursiwan pada saat pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 kepada Setio Winarno;
83. Uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) uang yang disita dari Sdr. Tursiwan;
84. Uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) uang yang disita dari Sdr. Tursiwan;

Dirampas untuk Negara untuk membayar uang pengganti;

6. Menghukum Terdakwa TURSIWAN bin KASMADI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr tanggal 21 Januari 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TURSIWAN bin KASMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TURSIWAN bin KASMADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 4985 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menghukum Terdakwa TURSIWAN bin KASMADI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp275.730.730,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak dibayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti nomor 73, tetap terlampir dalam berkas Jaksa Penuntut Umum;
 - Barang bukti nomor 74 sampai dengan barang bukti nomor 84, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian Negara;(uraian barang bukti selengkapnya sebagaimana termuat dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 7 Januari 2022);
7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR tanggal 10 Maret 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr tanggal 21 Januari 2022 yang dimintakan banding tersebut, sekedar

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 4985 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lamanya pidana penjara uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa TURSIWAN bin KASMADI sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa TURSIWAN bin KASMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TURSIWAN bin KASMADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa TURSIWAN bin KASMADI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp275.730.730,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak dibayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti nomor 73, tetap terlampir dalam berkas Jaksa Penuntut Umum;
 - Barang bukti nomor 74 sampai dengan barang bukti nomor 84, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian Negara;(uraian barang bukti selengkapnya sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr tanggal 21 Januari 2022);

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 4985 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 April 2022, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2022 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 14 April 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 April 2022;

Membaca memori kasasi tanggal 28 April 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu pada tanggal 5 April 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 4985 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori kasasinya tertanggal 14 April 2022 tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan putusan *judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair adalah putusan yang salah dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* juga tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 4985 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di muka sidang yaitu pada Tahun 2019 Desa Air Putih memperoleh Anggaran Pendapatan Desa Air Putih sebesar Rp1.432.380.249,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) sesuai Peraturan Desa Desa Air Putih Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) Desa Air Putih tanggal 5 April 2019 beserta perubahannya Peraturan Desa Air Putih Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Air Putih Tahun Anggaran 2019 tanggal 4 November 2019 dengan total anggaran sebesar Rp1.632.380.249,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
 1. Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp822.284.000,00 (delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 2. Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp582.018.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta delapan belas ribu rupiah);
 3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp28.078.249,00 (dua puluh delapan juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);
 4. Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk mengelola keuangan Desa Air Putih. Terdakwa selaku Kepala Desa Air Putih bersama-sama dengan Perangkat Desa Air Putih dan Tokoh Masyarakat Desa Air putih menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPD) Desa Air Putih tahun 2019 yang memuat Rencana Kegiatan (RK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Setelah RKPD Desa Air Putih ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Air Putih. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa Air Putih yang memuat

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 4985 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Air Putih sebagai pedoman dalam melaksanakan belanja Desa Air Putih;

- Bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Air Putih Tahun 2019 dikelompokkan dan diperuntukkan untuk kegiatan fisik dan kegiatan non fisik pada bidang:
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp493.346.977,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp828.972.340,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp154.750.000,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 5. BUMDes sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa program dan kegiatan pekerjaan yang sudah dikelompokkan tersebut, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPD) Desa Air Putih tahun 2019 serta Rencana Kegiatan (RK) Desa Air Putih Tahun 2019 dilaksanakan secara swakelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), namun dalam pelaksanaannya pekerjaan fisik dan pekerjaan non fisik pada masing masing bidang tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Air Putih tanpa melibatkan TPK dengan cara Terdakwa membeli material bangunan, mencari pekerja dan menyewa alat berat beserta operatornya untuk mengerjakan pekerjaan fisik dan pekerjaan non fisik yang tertuang dalam APBDes Desa Air Putih tahun 2019 tersebut;
- Bahwa realisasi penerimaan uang APBDes Desa Air Putih Tahun 2019 telah masuk ke rekening Kas Desa Air Putih Nomor 172-20-00420 Bank Riau Kepri, dimana pencairan uang APBDes Desa Air Putih dari rekening Desa Air Putih dilakukan oleh Saksi Susi Sundari selaku bendahara Desa Air Putih bersama sama dengan Terdakwa selaku Kepala Desa Air Putih, uang APBDES Desa Air Putih yang telah dicairkan dari rekening

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 4985 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Air Putih tahun 2019 untuk pekerjaan fisik dan pekerjaan non fisik tersebut telah diterima oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Air Putih;

- Bahwa uang yang telah diterima oleh Terdakwa yang berasal dari APBDes Desa Air Putih tahun 2019 tersebut tidak semuanya dipergunakan oleh Terdakwa untuk pembayaran pekerjaan fisik dan pekerjaan non fisik, ada sebagian uang yang berasal dari APBDes tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan ada sebagian pekerjaan fisik dan pekerjaan non fisik yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa (fiktif) serta adanya anggaran APBDes Desa Air Putih Tahun 2019 yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk pembayaran pekerjaan yang tidak terdapat dalam APBDes Desa Air Putih (untuk *land clearing* tanah kuburan Desa Air Putih dan untuk *land clearing* halaman SMA) serta terdapat kemahalan harga dalam pembayaran sewa alat berat (*excavator*);
- Bahwa terhadap pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh Terdakwa terdapat kekurangan volume, dan atas kekurangan volume pekerjaan fisik;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan anggaran APBDES Desa Air Putih Tahun 2019 yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa, Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan APBDes Desa Air Putih Tahun Anggaran 2019 dengan melampirkan bon, kuitansi dan faktur yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, harga yang tertera dalam bon, kuitansi dan faktur tersebut bukan harga yang sebenarnya, melainkan harga yang disesuaikan dengan RAB APBDes Desa Air Putih tahun 2019 yang dibuat oleh Saksi Susi Sundari Binti Sunardi selaku bendahara Desa Air Putih atas perintah Terdakwa, SPJ tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan rekomendasi dari Pemerintahan Kecamatan Lubuk Batu untuk selanjutnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk pencairan dana APBDes Desa Air Putih Tahun 2019;
- Bahwa dengan dipergunakannya sebagian uang APBDes Desa Air Putih Tahun 2019 untuk kepentingan pribadi Terdakwa, adanya kemahalan harga, adanya kekurangan volume pekerjaan, adanya pekerjaan fisik dan pekerjaan non fisik yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa terdapat

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 4985 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Desa Air Putih yang dilaksanakan oleh Terdakwa yang menimbulkan kerugian keuangan Negara dan berdasarkan laporan Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 700/IK PRO LAP/IR. IV/01.99/VIII/2021/01 tanggal 25 Agustus 2021 terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik dan pekerjaan non fisik APBDES Desa Air Putih Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Terdakwa yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp410.453.730,00 (empat ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah):

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pengembalian ke Negara sebesar Rp134.750.000,00 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu, yang mana pengembalian kerugian Negara tersebut dilakukan pada tahap penyidikan sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dan harga taksiran asset Terdakwa yang disita sebesar Rp67.750.000,00 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam pengelolaan keuangan Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaen Indragiri Hulu TA 2019, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan karena Terdakwa selaku Kepala Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu dalam pengelolaan keuangan Desa Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019 dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
- Bahwa membelanjakan uang APBDes Desa Air Putih dengan tidak melibatkan Tim Pengelola Keuangan Desa (TPKD) dan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik dan pekerjaan non fisik yang tertuang dalam APBDES Desa Air Putih Tahun 2019 tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Bahwa Terdakwa mempergunakan sebagian uang yang berasal dari APBDES Desa Air Putih tahun 2019 untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 4985 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp410.453.730,00 (empat ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

- Bahwa demikian juga tentang pengembalian kerugian Negara, Terdakwa sudah melakukan pengembalian ke Negara sebesar Rp134.750.000,00 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu) dimana pengembalian kerugian Negara tersebut dilakukan pada tahap penyidikan sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dan harga taksiran asset Terdakwa yang disita sebesar Rp67.750.000,00 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga yang harus dibayar Terdakwa sebesar Rp275.730.730,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa terhadap hal tersebut perhitungan nilai asset yang disita untuk pengurangan uang pengganti kerugian tidak tepat diperhitungkan dalam tuntutan maupun putusan. Uang pengganti harus diperhitungkan dengan nilai kerugian yang ditimbulkan dikurangkan dengan nilai riil uang yang telah dikembalikan. Dengan demikian asset harus dikembalikan kepada Terdakwa dan uang pengganti kerugian yang dihukumkan kepada Terdakwa menjadi sebesar Rp343.453.750,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp343.453.750,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) karena jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Air Putih sehingga memanfaatkan wewenang, sarana dan kesempatan yang ada pada jabatannya sebagai kepala desa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 4985 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR tanggal 10 Maret 2022, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr tanggal 21 Januari 2022 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HULU** tersebut;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **II/Terdakwa TURSIWAN bin KASMADI** tersebut;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 4985 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR tanggal 10 Maret 2022, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr tanggal 21 Januari 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa TURSIWAN bin KASMADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp343.453.730,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa PERBUP 53 Kegiatan Pembangunan Turap Penahan Tanah Dusun 1 Rt 10 Vol 4 X 70 M dengan UD. Jaya Abadi Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 4985 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seterusnya sampai dengan barang bukti:

73. 1 (satu) bundel fotokopi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Sarana Jalan Desa (jembatan beton) di Dusun 1 RT.010 dengan Biaya Pelaksanaan sebesar Rp234.860.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara Jaksa Penuntut Umum;

(barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 73 selengkapnya termuat dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 7 Januari 2022);

74. 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna hitam mutiara dengan Plat Nomor Polisi BM 1675 CI dengan nomor rangka MHRDD4850EJ402870 dan Nomor Mesin L15Z11105825 lengkap dengan Dongkrak dan Gas Api;

75. 1 (satu) lembar STNK Mobil merek Honda Mobilio warna hitam mutiara dengan Plat Nomor Polisi BM 1675 CI dengan nomor rangka MHRDD4850EJ402870 dan Nomor Mesin L15Z11105825 atas nama AMREL;

76. 1 (satu) buah kunci mobil dengan BM 1675 CI;

77. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-MAX warna hitam dengan Plat Nomor Polisi BM 4729 BU dengan nomor rangka MH3SG3120HK401044 dan Nomor Mesin 03E4E-0561469;

78. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha N-MAX BM 4729 BU;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

79. Uang tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) uang yang diberikan oleh Kepala Desa a.n. Tursiwan pada saat pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 kepada Susi Sundari Binti Sunardi;

80. Uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) uang yang diberikan oleh Kepala Desa a.n. Tursiwan pada saat pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 kepada Abdul Mutaqin;

81. Uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) uang yang diberikan oleh Kepala Desa a.n. Tursiwan pada saat pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 kepada Rusli;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 4985 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) uang yang diberikan oleh Kepala Desa a.n. Tursiwan pada saat pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 kepada Setio Winarno;
83. Uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) uang yang disita dari Sdr. Tursiwan;
84. Uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) uang yang disita dari Sdr. Tursiwan;

Dirampas untuk Negara untuk membayar uang pengganti;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 September 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ttd./ **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd./ **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./ **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 4985 K/Pid.Sus/2022